

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS**
*REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE RESOLUTION OF SOMPA
DISPUTES IN BUGIS ETHNIC MARRIAGES*

Supriadi Supriadi

STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar
supriadi@stainmajene.ac.id

Andi Jusran Kasim

STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar
jusrankasim@stainmajene.ac.id

Muhtar Muhtar

STAIN Majene Jl. BLK, Ling. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene, Sul-Bar
muhtar@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah saat melihat kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Bone kenyataannya masih rawan terjadi sengketa sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yakni suatu jenis penelitian yang sumber datanya berasal dari lapangan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pendekatan Normatif-Teologis; 2) Pendekatan sosiologi; 3) Pendekatan Antropologi; 4) Pendekatan Filosofis. Sebagai kesimpulan bahwa mahar dalam perspektif hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa. *Sompa* atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sengketa *sompa* atau mahar dapat diselesaikan secara tradisi kekeluargaan dan hukum Islam.

Kata Kunci : *Sompa*; Mahar; Hukum Islam.

Abstract

Seeing cases that have occurred in the community of Bone Regency, in fact, it is still prone to disputes so that the authors are interested in researching the review of Islamic law on dispute resolution. This type of research is field research, which is a type of research whose data sources come from the field.

The approaches used in this research are: 1) Normative-Theological Approach; 2); Sociological approach; 3). Anthropological Approach; 4). Philosophical Approach. As a conclusion that the dowry in the perspective of marriage law according to Islam is an obligation by the prospective husband (groom) to his future wife (bride) either in the form of objects or in the form of services. Sompā or dowry in Bugis traditional marriages, especially the Bugis ethnicity of Bone Regency, is a syncretism between adat and Shari'a.

Keywords: Sompā; Dowry; Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Perkawinan¹ adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Perkawinan yaitu suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antarsesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut *al-ahwal al-syakhsiiyyah* (Hukum yang berkaitan dengan perkawinan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain). Demikian pula perkawinan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman, sehingga tercipta ketenangan secara lahir dan batin, karena dengannya bisa diperoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.²

Sebagai konsekuensi bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri.³ Fuqaha sepakat bahwa jika suami dan istri setuju untuk melangsungkan

¹Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” yang berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”. al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna bahasa. Pada mulanya kata “nikah” yang berasal dari bahasa Arab *nika>h}un* dan merupakan Masdar dari kata *نَكَحَ = nakah}a*, digunakan dalam arti bergabung “Muh}ammad al-Sharbini al-Kha>tib, *Mughni* Juz III (Mesir; Mustafa al-Babby al-Halabi wa Awla>duh,1995), h.123. Terkadang juga digunakan arti “الوطء = *al-wata’*” (hubungan seksual) atau “عقد = ‘Aqad” (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk “aqad”. Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan *نكاح = nikah* “dan *زوج = Zauwj*. Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz III* (Cet.II;Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awla>duh,1971), h.145

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h.47

³Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h.83

pernikahan mereka tanpa mahar, maka nikah mereka sah.⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Nisa'/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفَسَّوْهُ هَدِيَّةً مَرِيئًا

Terjemahannya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin,⁶

Disamping mahar sebagai kewajiban suami dengan hak istri, sebenarnya hukum Islam juga memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁷

Kasus sengketa mahar pernah terjadi di Desa Sugiale Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia, objek *sompa* atau mahar kembali dikuasai oleh saudaranya yang tertua (*sulung*), dikarenakan ia menganggap *sompa* atau mahar itu merupakan tanah warisan, pada hal tanah itu sebelumnya dikala orang tua mereka masih hidup pernah dijadikan *sompa* atau mahar untuk saudaranya (*adik kandung*) dan tanah itu berstatus sebagai *sompa* atau mahar.⁸

⁴Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Cet I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010) h.100

⁵Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011), h.77

⁶Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.183

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.65.

⁸Supriadi, *Kepastian Hukum Kepemilikan Mahar Berupa Tanah: Studi Anaisis Menurut Perundang-Undangan* (IAIN Bone: 2016), h.6

Begitu pula dengan observasi data awal dalam penelitian ini, penulis telah menemukan kasus sengketa mahar yang terjadi di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Sompa* atau mahar dikuasai oleh orang lain.⁹ Berdasarkan kasus yang pernah terjadi bahwa pemberian mahar dalam masyarakat Kabupaten Bone kenyataannya masih rawan terjadi sengketa.

Merujuk kasus yang telah diungkapkan di atas sebagai pokok masalah maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *sompa* di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana Kab. Bone

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu jenis penelitian yang sumber datanya berasal dari lapangan serta penelitian ini juga termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara penggambaran. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pendekatan Normatif-Teologis; 2). Pendekatan sosiologi; 3). Pendekatan Antropologi; 4). Pendekatan Filosofis.

III. PEMBAHASAN

Mahar dalam hukum Islam

Kata mahar di dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi kata yang digunakan adalah *sadaq*. Yaitu dalam Surah *al-Nisa'* ayat 4: “Berikanlah maskawin (mahar) pada wanita yang (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan)” المحر = al-mahar disebut juga dengan النحلة = *al-nihlah*, الفر يضة = *al-faridah*, الحباء = al-hiba, العقر = al-aqr, الخرس = *al-kharas* dan النكح = *al-nikah*. Yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁰

Kemudian ulama mazhar berbeda dalam memberikan defenisi mahar, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karna akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib

⁹ Herlina, adalah Anak Kandung yang berperkara tentang mahar, Wawancara observasi pra penelitian di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 10.00 Wita

¹⁰ Abd. Asiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.1042.

dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggema).

- b. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- c. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggema, suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ataupun ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Dalam definisi ini termasuk kewajiban mahar apabila melakukan senggema dengan istri dalam nikah fasid (rusak).¹¹

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah. Sebagaimana akad lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Dalam perkawinan, menurut ulama mazhab Hanafi, ada hubungan timbal balik antara pemberian suami dan hak senggema oleh suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah seorang suami baru berhak menggauli istrinya apabila maharnya telah dibayarkan.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan "*mahar*", juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. dengan pengertian etimologis tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam bahasa arab, kata mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata "*shadaq*" dalam kitab-kitab fiqihnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering digunakan adalah kata mahar dan mas kawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antar kata *ash-shadaq* dan kata *al-mahr*. Ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti *wathi' subhat*, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *shadaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan.¹² Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shadaqah* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

¹¹Abd.Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* 3, h.1045

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. I; Bandung; Pustaka Setia, 2001), h.260

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Adapun dasar hukum suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri dalam akad nikah. Keberadaan mahar ditentukan oleh firman Allah dalam surat al-Nisa' /4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahan:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹³

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin,¹⁴ dan didasarkan atas kerelaan. Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat yang sama dalam QS. al-Nisa'/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan :

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

¹³Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011), h.77

¹⁴Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.183

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Firman Allah swt di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian mahar tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.¹⁶

Tradisi Perkawinan Etnik Bugis Kabupaten Bone

Eksistensi Bugis Bone terutama ketika telah terbentuk kerajaan-kerajaan di kalangan orang-orang Bugis. Terkhusus ketika telah terbentuk aliansi/ persekutuan tiga kerajaan besar Bugis, yaitu Bone, Soppeng dan Wajo. Aliansi 3 kerajaan besar ini dimaksudkan untuk bersatu melawan kerajaan bentuk etnik Makassar di Gowa Butta Gowa) dengan raja-rajanya.

Mattulada menjelaskan bahwa sekitar abad ke XIV sampai masuknya kekuasaan Kolonial Belanda, orang Bugis di Sulawesi Selatan mempunyai kerajaan-kerajaan local merdeka yang terkenal di antaranya adalah Tana Luwu', Tanah Bone, Tanah Wajo, tanah Soppeng dan tanah Sidenreng. Kerajaan-kerajaan orang Bugis itu bersama-sama disebut *Tana Ugi*. *Tana ugi* dalam sejarahnya tidak pernah tidak pernah mempersatukan sekalian suku Bugis dalam satu pemerintahan.¹⁷ Berkaitan dengan polarisasi orang-orang Bugis seperti tersebut, menarik untuk diungkap tentang model perkawinan adat orang-orang Bugis Bone karena tiap masyarakat telah hidup dengan budaya dan kearifan local. Budaya tersebut dibangun untuk kepentingan mereka dalam segala aspek kehidupan.

Budaya bagi suatu masyarakat merupakan pedoman untuk berperilaku dalam segala bidang. Budaya merupakan model untuk berperilaku agar bisa dikatakan sebuah tindakan

¹⁵Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011), h.82

¹⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, h.174.

¹⁷Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Cetakan pertama, Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), h. 6

sudah benar atau menyimpang. Dengan demikian, tindakan itu sendiri merupakan refleksi dari budaya. Sulawesi Selatan, sejak dahulu hingga sekarang terbangun dari pola budaya Sulawesi Selatan.

Etnik Bugis Bone mengacu pada sebuah konsep *panggadereng* dalam kehidupannya. Menurut A.Zainal Abidin Farid, unsur-unsur *panggadereng* tersebut adalah:

1. Ade
2. Bicara
3. Rapang, dan
4. Wari.¹⁸

Menurut Mattulada, setelah Islam masuk ke daerah ini, aspek-aspek *panggadereng* hal ini disebut dengan istilah *sara*'.¹⁹ Dalam *ade` pangngadereng* orang Bugis, khususnya etnik Bugis Bone, diatur "*akkalaibinengeng*". *Ade "akkalaibinengeng"* diatur hal ihwal berumah tangga antara lain:

1. Norma-norma mengenai keturunan yang boleh dan tidak boleh saling mengawini yang meliputi *wari akkalibinengeng*. Larangan kawin mawin tersebut ada dari aspek genealogis dan kedudukan sosial.
2. Norma-norma yang mengatur hubungan hak kewajiban alam berumahtangga.
3. Norma-norma yang mengatur pola perkawinan, sebagaimana diharapkan dalam tiap perkawinan. Aspek terpenting di dalamnya yaitu pola kehidupan rumah tangga berupa etika dan pendidikan rumah tangga.
4. Norma-norma yang mengatur kedudukan dan harga diri dai suatu perkawinan.²⁰

Dalam perkawinan adat mereka, etnik Bugis Bone sangat memperhatikan stratifikasi sosial. Berkaitan dengan hal ini perjodohan orang-orang Bugis Bone di masa lampau sangat ketat menyoal tentang asal usul keturunan. Perkawinan adat semacam ini terutama di kalangan bangsawan.

Makkulawu dalam Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menerangkan bahwa lapisan sosial tradisional masyarakat Bugis Bone membedakan status menurut tinggi arungnya sebagai unsur primer. Jenis-jenis keturunan dalam etnik Bugis Bone, secara umum dapat dibagi kedalam tiga golongan:

1. Bangsawan, yang terdiri atas:

¹⁸Mattulada, *Latoa Satu Lukisan analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h.344

¹⁹Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis*, h.344

²⁰Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis*, h.45-46

- a) Anak Mattola, yang prosentase kebangsawannya adalah 100%. Mereka disiapkan untuk menjadi arung.
 - b) Anak Rajeng, derajat kebangsawannya menghampiri anak mattola.
 - c) Anak cera adalah anak yang berdarah campuran dengan empat tingkatan
2. *Tau deceng/ tau lebbi* karena jabatannya
 3. *Tau sama/ tau maradeka* adalah seseorang yang tidak ada ikatan dengan orang lain atau hamba yang telah dimerdekakan.
 4. *Ata* adalah golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatang langsung.²¹

Orang-orang bangsawan amat memperhitungkan derajat calon pasangan. Perempuan bangsawan tinggi tidak diperkenankan kawin dengan laki-laki derajat rendah. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan regenerasi dalam suksesi kepemimpinan kerajaan. Jika terpaksa dilakukan, perkawinan bangsawan tinggi perempuan dapat dikawini oleh laki-laki yang memiliki kelebihan lain, misalnya kaya dengan kawin “mangelli dara”. Tujuannya, agar laki-laki yang tak memiliki darah bangsawan dapat diterima di lingkungan keluarga perempuan bangsawan tersebut.

Adapun laki-laki bangsawan, idealnya adalah kawin dengan yang sederajat kebangsawannya. Namun demikian, laki-laki bangsawan bisa memilih kawin dengan perempuan-perempuan di bawah derajat statusnya. Inilah yang melahirkan nati anak rajeng, bahkan dengan anak cera sebagaimana telah disebutkan.

Satu lagi model perkawinan dalam tradisi etnik Bugis, tidak terkecuali Bugis Bone adalah perkawinan endogami, yaitu kawin sesama anggota keluarga. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan sepupu satu kali. Perkawinan sepupu baik sepupu satu kali maupun sepupu dua kali memang banyak dijumpai dalam perkawinan etnik Bugis Bone. Pertimbangannya, bahwa dengan kawin sepupu berarti derajat kebangsawanan dapat dijaga. Di samping itu, juga dimaksudkan agar harta kekayaan tidak jatuh di tangan orang lain.

Perkawinan endogamy seperti tersebut tidak lagi seketat dengan tempo dulu. Perkawinan endogamy sekaligus menunjukkan sistem kekerabatan. Perkawinan secara parallel cousin dan cross cousin bahwa tidak ada yang lebih utama antara garis keturunan dari pada ibu. Berakhirnya masa kerajaan membuat kebiasaan itu tidak bertahan lagi.

Perkawinan eksogami rumpun sudah banyak terjadi di kalangan muda terdidik.. Perkawinan antara saudara sepupu, walau pun dianggap ideal dengan kelebihan seagaimana

²¹Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis Publishing: 2006) h.124-125

telah disebutkan, bukanlah suatu keharusan, sehingga banyak pemuda kawin dengan perempuan pilihannya yang bukan saudara-saudara sepupunya.

Mahar atau *Sompa* dalam Perkawinan Etnik Bugis Kabupaten Bone

Berkenaan dengan keyakinan etnik Bugis Bone sejak kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama mereka, berkaitan pula dengan masuknya hukum Islam sebagai salah satu aspek panggadereng, sehingga orisinilnya panggadereng tadinya empat aspek, dalam perjalanan sejarahnya akhirnya menjadi lima, yaitu *ade`*, bicara, rapang, wari dan *sara`*. Implikasinya adalah bahwa etnik Bugis Kabupaten Bone mengenal dan menerapkan hukum mahar dalam perkawinan mereka. Mahar dalam Islam adalah keharusan berupa pemberian khusus mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar menjadi dasar halalanya hubungan suami isteri sebuah pasangan, dan mungkin itu juga sebabnya sehingga mahar dalam etnik Bugis Bone harus disebut dengan terangan dalam ijab qabul (akad nikah).

Mahar dalam perkawinan etnik Bugis Kabupaten Bone pada umumnya disebut dengan istilah "*sompa/ sunreng*". Mattulada menjelaskan, *sompa/ sunreng* adalah mahar atau maskawin.²² Berdasarkan hasil penulurusan, *sompa/ sunreng* dalam perkawinan etnik Bugis adalah suatu sinkretisme antara adat dengan syariat.

Dalam panggadereng, menurut Mattulada, *sompa* itu bertingkat-tingkat sesuai dengan status sosial perempuan yang dipinang. *Sompa* itu biasanya dihitung dalam nilai "*rella*" (*real*). *Sompa* di kalangan perkawinan adat etnik Bugis di tiga wilayah kerajaan Bugis yaitu tana Wajo, tana Bone dan tana Soppeng adalah menjadi acuan ketika hendak menetapkan berapa jumlah *sompa* seorang perempuan Bugis yang dipinang.

Di masa lampau penetapan *sompa* ditetapkan dengan sangat teliti, sebab bisa fatal akibatnya jika salah dalam menetapkan. Adapun ketentuan *sompa* yang diberlakukan di Tellumpocoe (Wajo, Bone dan Soppeng) adalah sebagai berikut:

- a) *Sompa bocco*, diberikan kepada ratu perempuan yang memegang kekuasaan kerajaan. Jumlah *sunrengnya* adalah 14 *kati doi' lama*. Nilai satu *kati doi' lama* = 88 real + 8 doi. Bersama itu diserahkan pula 1 *ata* dan 1 ekor kerbau.
- b) *Sompa na bocco*, diberikan kepada puteri darah penuh. Jumlah *sunrengnya* adalah 7 *kati doi' lama*.
- c) *Sompa kati*, diberikan kepada putri-putri raja bawahan. Jumlah *sompanya* adalah 1 *kati doi' lama* setara dengan 88 *rella* + 8 *doi'* bersama seorang *ata*, kecuali di tana Wajo, *ata* ditiadakan.

²²Mattulada, *Latoa Satu lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h.47

- d) *Sompa* anak *Mattola*, diberikan kepada puteri-puteri anak *mattola*, jumlahnya 3 *kati doi' lama*.
- e) *Sompa* anak rajeng, untuk anak-anak rajeng yang hanya berlaku di tana Wajo. Jumlahnya *sompanya* adalah 2 *kati doi' lama*.
- f) *Sompa cera sawi*, untuk putrid-putri anak *cera sawi* (Wajo) yang kalau di Bone disebut anak *karung sipue*.
- g) *Sompa tau deceng*, untuk putrid-putri *to maradeka*. Jumlah maharnya $\frac{1}{2}$ *kati doi' lama*.
- h) *Sompa tau sama*, untuk putrid-putri *to maradeka* golongan *to sama*, jumlahnya $\frac{1}{4}$ *kati doi' lama*.²³

Kalau diperhatikan ketentuan *sompa* dalam perkawinan etnik Bugis, tidak terkecuali etnik Bugis Bone, maka terlihat dengan jelas bahwa itu adalah simbol-simbol yang berkategori stratifikasi sosial perempuan, sehingga sulit dipahami jika dikaitkan dengan hukum Islam (*syar a'*). Ada penjelasan singkat Mattulada yang member kejelasan *sompa* dan *sunreng* tersebut, yaitu maskawin yang diberi nilai nominal menurut harga real dapat saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun, atau benda-benda pusaka lainnya.²⁴

Jumlah mahar dengan simbol-simbol *sompa* seiring dengan tidak ketatnya perjudohan etnik Bugis Bone terkait dengan stratifikasi sosial, maka simbol-simbol *sompa* tersebut sudah mulai juga disederhankan oleh etnik Bugis Bone saat sekarang. *Sompa* yang umum dipakai sekarang adalah *sompa* berkategori 88 rella untuk perempuan bangsawan, dan 44 rella untuk perempuan *to deceng* dan *to sama/maradeka*. Di samping itu, jumlah *sompa* adat sudah ada juga yang menafsirkan berdasarkan kurs uang real dengan rupiah sekarang, sehingga jumlah *sompa* itu tidak besar dan tidak memberatkan. Yang berat/ besar bagi perkawinan etnik Bugis adalah uang belanja (*doi' balanca*).

Sebagaimana disebutkan bawa bagi etnik Bugis umumnya dan etnik Bugis Bone khususnya, *sompa* atau *sundreng* adalah sebuah pemberian. Pemberian itu lazimnya berupa benda yang bermanfaat atau memiliki nilai serta benda tersebut bukan kategori haram. Tradisi tersebut sesai dengan hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam perkawinan tradisi entik Bugis Kabupaten Bone, dan Bugis pada umumnya, mahar disebut dengan nama "*sompa* atau *sunreng*". Mattulada menjelaskan, *sompa* atau *sunreng* adalah uang mahar dalam hukum

²³Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, h.47-48

²⁴Mattulada, *Latoa Satu lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis*, h.47

Islam, begitupula yang diperoleh dalam kajian pustaka bahwa mahar dalam hukum Islam yaitu surat *al-Nisa'* (4) / 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahan:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁵

Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah kewajiban yang tidak ada batasan-batasannya menurut syara', baik dari segi bendanya, banyaknya maupun teknik pembayarannya. Dengan demikian, peluang budaya masuk dalam ketentuan mahar sangat memungkinkan dalam tiap perkawinan yang mengandung unsur kearifan lokal.

Penyelesaian sengketa Mahar atau *Sompa* di Desa Awang Cenrana Kecamatan Kabupaten Bone

Kasus sengketa mahar terjadi ketika ditengah masyarakat, sebagaimana kasus terjadi di Desa Awang Cenrana Kecamatan Cenrana yakni kasus dari Lelaki berinisial TM bin BD dengan Perempuan bernama HS binti MP, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/21/1985 (untuk Istri), Pada hari senin tanggal 24 juli 1985 Pukul 10.00 Wita telah berlangsung akad nikah antara :

- 1) Nama : Inisial TM
- 2) Bin : BD
- 3) Umur : 23 Tahun
- 4) Tempat lahir : Kajuara Desa Cenrana
- 5) Kewarganegaraan : Indonesia
- 6) Agama : Islam
- 7) Status : Duda Mati
- 8) Pekerjaan : Petani

Dengan seorang wanita;

- 1) Nama : Inisial HS
- 2) Binti : Inisial MP

²⁵Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011), h.77

- 3) Umur : 18 Tahun
- 4) Kewarganegaraan : Indonesia
- 5) Agama : Islam
- 6) Status : Perawan
- 7) Pekerjaan : -

Dengan seorang wali;

- 1) Nama : Inisial AR
- 2) Bin : Inisial MP
- 3) Umur : 18 Tahun
- 4) Kewarganegaraan : Indonesia
- 5) Agama : Islam
- 6) Tempat Tinggal : Desa Cenrana Kec. Cenrana
- 7) Pekerjaan : Petani

Sebagai wali nasab dengan maskawin 44 Real: Rp. 88.000., pada tahun 1985 (tunai) ditambah Sepetak Sawah dan akta nikah disahkan oleh pegawai pencatat nikah di Cenrana.

Mahar yang telah disebutkan pada waktu akad nikah Pada hari senin tanggal 24 juli 1985 Pukul 10.00 Wita, belum diterima oleh isterinya dikarenakan telah dikuasai oleh Inisial NN binti Inisial BD (adik kandung Inisial TM bin Inisial BD) pada hal ketika orang tua mereka masih hidup, tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya bernama Inisial TM bin Inisial BD untuk dijadikan sebuah mahar.²⁶

Penyelesaian Sengketa

Kasus dari Inisial TM bin Inisial BD dengan Inisial HS binti Inisial MP, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/21/1985 (untuk Istri), dan mahar tersebut dalam akta nikah belum diterima oleh isterinya dikarenakan objek mahar dikuasai oleh adik kandung Inisial TM bin Inisial BD (saudara Ipar Inisial HS binti Inisial MP), pada hal ketika orang tua mereka masih hidup, tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya bernama Inisial TM bin Inisial BD untuk dijadikan objek mahar.

Adapun penyelesaian *sompa* atau mahar berupa tanah tersebut diselesaikan dengan cara tradisi kekeluargaan dengan cara musyawarah, mereka sepakat bahwa *sompa* atau mahar yang dikuasai oleh adik kandung Inisial TM bin Inisial BD (saudara Ipar Inisial HS

²⁶ Kutipan akta nikah (akta untuk istri) Nomor 26/07/VI/1985 yang bersumber dari Perempuan inisial HS binti Inisial MP, Wawancara di Desa Awang Cenrana Kec. Cenrana Kabupaten Bone pada hari Minggu 9 Agustus 2020 Pukul 10.00 Wita

binti Inisial MP) diganti dengan uang yang senilai dengan harga tanah pada waktu diadakan kesepakatan (akad nikah).²⁷

Berdasarkan kasus di atas bahwa penyelesaian sengketa *sompa* atau mahar perkawinan khususnya di Kabupaten Bone lazimnya selesaikan secara hukum Islam dan tradisi kekeluargaan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan ini, bahwa mahar dalam perspektif hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa serta dapat dipahami bahwa pemberian mahar oleh suami kepada istrinya merupakan suatu kewajiban. Apabila suami melalaikannya, maka suami mempunyai hutang kepada istrinya.

Sompa atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sengketa *sompa* atau mahar dapat diselesaikan secara hukum Islam dan tradisi kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Asiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis Publishing: 2006
- Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2013
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III*. Cet.II; Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awladuh, 1971
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*. Cet. I; Bandung; Pustaka Setia, 2001
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 8; Jakarta: Raja Grafindo, 2011

²⁷ Inisial HS binti Inisial MP, Wawancara di Desa Awang Cenrana Kec. Cenrana Kabupaten Bone pada hari Minggu 9 Agustus 2020 Pukul 16.00 Wita

- Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, h.
- Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, Ciputat: Cipta Bagus Segera, 2011
- Kementrian Agama, *al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*. Ciputat: Cipta Bagus Segera: 2011
- Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Cetakan pertama, Makassar: Hasanuddin University Press, 1995
- Muh}ammad al-Sharbini al-Kha>tib, *Mughni* Juz III. Mesir; Mustafa al-Babby al-Halabi wa Awla>duh, 1995
- Mulyana D, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.. Bandung: Rosda Karya, 2003
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986
- Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Supriadi, *Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Mahar: Studi Anaisis Menurut Perundang-Undangan*. IAIN Bone: 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet VIII; Bandung : Alfabeta, 2013
- Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010
- Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008